

PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA

Martinus Aditya Pardiyo

Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Semarang

Abstract

*On December 9 2015, Indonesia again held direct local elections, after the previous local elections were held through representatives. However, in practice it still raises classic problems, such as the many practices of money politics. In reality, there is still a very high gap between *das sein* and *das sollen*. general direct regional head is a form of people's sovereignty. The urgency of improving direct regional head elections in a democratic perspective according to Pancasila is that improvements must cover all aspects, substance, structure and culture of substantive democracy. In its improvement, in order to obtain maximum improvement in the implementation of the upcoming direct regional elections, cooperation from all elements of society, political parties, election organizers and the government is needed in its improvement. The process of procedural democracy must be replaced by a substantive democratic process.*

Keywords: *Pancasila, the elections, and Repair*

Abstrak

*Pada tanggal 9 Desember 2015 lalu, Indonesia kembali melaksanakan pilkada secara langsung, setelah dulu pilkada sebelumnya dilaksanakan melalui perwakilan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan permasalahan klasik, seperti banyaknya praktek politik uang. Realitanya masih terjadi kesenjangan yang sangat tinggi antara *das sein* dan *das sollen*-nya.. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia dilaksanakan secara langsung karena rakyat sudah terbiasa dengan sistem pemilihan langsung serta pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah langsung merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Urgensi perbaikan pemilihan umum kepala daerah secara langsung dalam perspektif demokrasi menurut Pancasila adalah perbaikan harus mencakup semua aspek, substansi, struktur dan budaya demokrasi substantif. Dalam perbaikannya agar diperoleh perbaikan yang maksimal dalam pelaksanaan pilkada langsung yang akan datang dibutuhkan kerjasama dari semua elemen masyarakat, partai politik, penyelenggara pemilu maupun pemerintah dalam perbaikannya. Proses demokrasi prosedural harus diganti menjadi proses demokrasi substantif.*

Kata Kunci : *Pancasila, Pilkada, dan Perbaikan*

A. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, tepatnya di tahun 2014 muncul permasalahan dan perdebatan dalam pelaksanaan mekanisme pemilihan Kepala Daerah. Hal itu terjadi sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur bahwa pemilihan Kepala Daerah dikembalikan lagi melalui pemilihan DPRD (perwakilan). Sebelumnya terdapat UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 telah mengubah mekanisme pemilihan Kepala Daerah dari langsung berubah menjadi pemilihan perwakilan. Pada akhirnya perubahan tersebut berujung kepada terjadinya penentangan yang luar biasa dari hampir semua elemen dan komponen bangsa Indonesia. Sebut saja kekecewaan dan penolakan presiden SBY, para politikus, para akademisi, Pengamat Politik dan Pemerintahan, Mahasiswa dan banyak lapisan masyarakat lainnya.¹ Desakan publik yang terlampau besar, akhirnya mengubah haluan politik pemerintah saat itu. Presiden SBY mengambil kebijakan sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 dilaksanakan dan diterapkan. Kebijakan tersebut melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur bahwa mekanisme pemilihan Kepala Daerah dikembalikannya lagi melalui pemilihan secara langsung. Pada akhirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2015 juga mendapatkan persetujuan dari DPR, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Untuk kemudian dilakukan penyempurnaan dengan merevisi Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dikembalikannya mekanisme pemilihan umum melalui pemilihan langsung ini tentu mendapatkan respon positif dari masyarakat Indonesia. Mereka beranggapan bahwa pemerintah telah mendengarkan aspirasi rakyat. Akan tetapi, berjalannya waktu perubahan tersebut tidak mampu mewujudkan apa yang sesungguhnya di harapkan masyarakat Indonesia. Mekanisme pemilu langsung tersebut masih menyisakan beberapa permasalahan yang cukup pelik dari

¹ Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari, *PILKADA : Penuh Euforia, Miskin Makna*, (Jakarta : Penerbit Bestari, 2015). hlm. 34.

pada hanya mempertimbangkan tata-caranya (mekanisme) pemilihannya. Permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat pra-pemilu dan pasca- pemilu justru harus diperhatikan karena disitulah momentum dilaksanakannya kecurangan-kecurangan oleh para oknum yang berkepentingan. Berbagai permasalahan masih belum dapat teratasi walaupun perubahan dari pemilu tidak langsung (perwakilan) menjadi pemilu langsung sudah dilakukan. Pelaksanaan pemilu langsung kepala daerah masih memunculkan permasalahan-permasalahan klasik (*classic problem*) yang belum dapat teratasi. Masalah-masalah yang timbul tersebut cukup beragam, seperti:² Masalah kesalahan dalam akurasi daftar pemilih tetap, masalah dalam penggunaan anggaran dan fasilitas Negara terutama oleh *incumbent*, praktek kampanye negatif, masih banyak pelanggaran terhadap netralitas bagi PNS, praktik politik uang, mencuri start kampanye, manipulasi hasil perhitungan suara, terbatasnya jumlah saksi- saksi, keterpihakan KPUD dan atau Bawaslu kepada salah satu calon, serta sosialisasi Pemerintah dan KPUD yang belum maksimal. Selain sepuluh permasalahan tersebut, pelaksanaan pemilu kepala daerah secara langsung juga mendulang permasalahan di Mahkamah Konstitusi (MK). Tercatat, MK menerima serta meregristrasi 141 perkara di sepanjang tahun 2015. Ketua MK Arif Hidayat mengatakan, dari 141 perkara yang masuk, 31 diantaranya gugatan uji materi Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.³ Kompleksnya permasalahan yang terjadi harusnya dijadikan perhatian khusus, bukan asal menyuarakan pergantian mekanisme pemilu saja. Apalah arti perubahan mekanisme pemilu dari perwakilan menjadi langsung apabila masih menciptakan permasalahan yang belum teratasi. Salah satu alasan masyarakat tidak menginginkan pemilu perwakilan ialah karena ketidakpercayaan masyarakat Indonesia terhadap kinerja DPRD. Publik menilai kinerja DPRD sangatlah buruk. Terbukti banyaknya anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi. Selain itu, publik berasumsi apabila pemilu dilaksanakan secara perwakilan, praktek *money politic* akan tumbuh subur diantara calon Kepala Daerah dengan anggota DPRD. Oleh sebab itu, masyarakat mendesak pemerintah untuk mengembalikan kembali mekanisme pemilu menjadi

² *Ibid*, hlm. 36.

³ Oscar Ferri, "141 Perkara Masuk MK 2015, UU Pilkada Paling Banyak Digugat", (online), (<http://news.liputan6.com>, diakses 27 Maret 2023).

pemilu langsung. Namun kenyataan pengembalian ke pemilu langsung malah berujung kepada kompleksnya permasalahan. Sehingga dapat dikatakan pengembalian mekanisme ke pemilu langsung masih kurang efektif dan dibutuhkan perbaikan yang signifikan. Di dalam hierarki (urutan tingkatan) tata perundang-undangan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa di dalam Pasal 2 berbunyi : “*Pancasila merupakan sumber segala hukum Negara*”. Maksud dari sumber segala hukum negara diartikan bahwa seluruh undang-undang yang ada di Indonesia haruslah sesuai dengan ideologi Pancasila. Pancasila dapat disebut sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.⁴ Dengan berdirinya Pancasila sebagai norma fundamental negara, keberadaan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah haruslah sejalan dan *sinkron* dengan Pancasila. Selain Pancasila, dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa : “*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.*” Hal ini berarti, selain Pancasila sebagai sumber segala hukum nasional, setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan juga harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pancasila dan UUD 1945 adalah 2 (dua) hal menjadi acuan yang harus dipahami oleh para pembuat undang-undang (*legislative*), dikarenakan Pancasila berkedudukan sebagai *staatsfundamentalnorm* dan UUD 1945 merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia. Konstitusi dapat diartikan sebagai merupakan hukum dasar dan dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazimnya disebut sebagai UUD.⁵ UUD 1945 secara mendasar mengatur tentang landasan teknis penerapan pelaksanaan pemilu kepala daerah. Hal itu terdapat di dalam perumusan Pasal 18 UUD 1945 (bab IV tentang pemerintahan daerah). Landasan teknis pelaksanaan pilkada tersebut harusnya menjadi acuan perumusan demokrasi di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2015.

Dimaksudkan agar tidak terjadi ketidak-selarasan di dalam pengaturan pilkada. Apabila dikembalikan kepada permasalahan pelaksanaan demokrasi

⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. (Jakarta : PT. Rajawali Press, 2014). hlm. 380.

langsung yang sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2015, perumusan tentang apa itu demokrasi baik tata-cara ataupun maksud demokrasi itu sendiri haruslah sesuai dengan demokrasi yang termaktub di dalam Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi *ala* UU No. 8 Tahun 2015 harus *sinkron* dengan demokrasi *ala* Pancasila dan UUD 1945. Sebenarnya terdapat hal yang lebih penting (*urgent*) daripada hanya sekedar men-*sinkron*-kan konsep demokrasi antara UU No. 8 Tahun 2014 dengan Pancasila dan UUD1945, yakni perbaikan pemilu kepala daerah. Tanpa adanya perbaikan, permasalahan-permasalahan di atas akan terus ada dalam setiap pelaksanaan pemilu kepala daerah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan kepada perbaikan bagaimanakah yang diperlukan agar tercipta proses pemilu yang diharapkan. Tentunya dengan sumbangan konsep demokrasi menurut Pancasila dan UUD 1945, maka akan diperoleh pandangan yang jelas tentang bagaimana seharusnya Indonesia berdemokrasi. Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah yang dapat penulis uraikan *Pertama* Mengapa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia dilaksanakan secara langsung? *Kedua* Bagaimana perbaikan pemilihan umum kepala daerah secara langsung dalam perspektif demokrasi menurut Pancasila?

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, autentik, dan mendasar mengenai fenomena yang tengah diamati. Metode deskriptif analisis digunakan atas alasan data dan informasi yang dihimpun menumpukan perhatian pada fenomena atau masalah aktual melalui proses pengumpulan data, penyusunan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari itu semua berupaya untuk mendeskripsikan suatu keadaan empiris yang objektif atas fenomena atau masalah yang sedang dikaji. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hal ini dilakukan karena keterbatasan untuk mewawancarai secara langsung narasumber-narasumber otoritatif pada saat tulisan ini dibuat. Penulis juga menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Studi kepustakaan yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah upaya Penulis

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011). hlm. 29.

untuk mencari, mengumpulkan, dan mempelajari bahan tertulis berupa buku, artikel jurnal, berita online dan website lembaga-lembaga otoritatif yang berkaitan dengan fenomena dan masalah yang dikaji. Terakhir, teknik analisis data dalam penulisan ini berangkat dari penjelasan yang menumpukan tekniknya pada pengorganisasian data, pembacaan dan pembuatan catatan, sertapendeskripsian, pengklarifikasian, serta penafsiran data menjadi kode dan tema.

C. PEMBAHASAN

A. Mengapa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia dilaksanakan secara langsung

Jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, konsep demokrasi yang terimplementasi di dalam proses pemilihan kepala daerah telah membudaya di bumi nusantara ini. Konsep demokrasi sebelum masa kemerdekaan tersebut dapat disebut sebagai proses demokrasi tradisional. Masyarakat desa, yang jauh dari perkotaan sangat kental dengan budaya demokrasi tradisional ini. Sebagai contohnya ialah di dalam pelaksanaan *dedegan lurah* di tanah Jawa. *Dedegan Lurah* adalah suatu proses pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa. Menurut adat Jawa, penduduk desa berhak memilih kepala desanya sendiri dan menggantinya kalau perbuatan kepala desa tersebut tidak memuaskan.⁶ Pelaksanaan *dedegan lurah* ini dapat dikatakan sebagai bentuk mekanisme demokrasi langsung dengan tata-cara yang masih tradisional. Boleh dikatakan, proses *dedegan lurah* merupakan salah satu alasan yang melatarbelakangi mengapa masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa lebih memilih pemilu langsung daripada melalui perwakilan di DPRD. Akan tetapi, pada dasarnya terdapat perbedaan diantara mekanisme demokrasi tradisional dengan mekanisme demokrasi modern. Demokrasi tradisional boleh dikatakan masih menggunakan cara-cara yang sederhana dalam prosesnya, karena ruang lingkup

⁶ Saiful Arif dan Heri Setiyono, *Sejarah dan Budaya Demokrasi*, (Malang : Averroes Press, 2013), hlm. 43.

pelaksanaannya hanya sebatas wilayah desa. Berbeda dengan demokrasi modern yang memiliki ruang lingkup yang luas (wilayah negara). Untuk itu, demokrasi modern haruslah mengandung nilai-nilai universal di dalam penerapannya. Demokrasi modern setidaknya mengandung prinsip-prinsip mendasar, seperti adanya unsur kedaulatan rakyat, pemerintahan mayoritas, perlindungan minoritas, kemerdekaan yang dijamin Undang-undang, partisipasi warga, persamaan hak, dan sebagainya.⁷ Beberapa prinsip mendasar tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan demokrasi modern tidak se-sederhana demokrasi tradisional. Pemilu langsung di desa tentu tidak sama dengan pemilu langsung dalam tingkat nasional. Apabila dikaitkan dengan permasalahan yang ada, pertanyaan terbesar adalah apakah pelaksanaan pilkada langsung sudah memperhatikan aspek-aspek keberagaman tersebut. Proses *dedegan lurah* mungkin memang bisa dijadikan rujukan bagi masyarakat Jawa dalam pelaksanaan pilkada. Akan tetapi bagaimana dengan daerah lain yang memiliki corak budaya yang berbeda. Terkadang banyak kita temukan, bahwa pemimpin suku di suatu daerah ditentukan bukan menggunakan sistem pemilihan. Sering ditemukan istilah “yang ditua-kan” adalah mereka yang dipilih menjadi pemimpin, dan terkadang jabatan tersebut bersifat turun menurun. Untuk itu perlu adanya pandangan yang jernih dalam menyikapi permasalahan di dalam pelaksanaan pilkada ini. Kita tidak dapat mengacu kepada salah satu sumber, sehingga sumber tersebut dikatakan sebagai “suara rakyat”. Demokrasi sendiri adalah suatu bentuk pemerintahan yang berasal dari Yunani dan Romawi. Tentunya Indonesia mengadopsi demokrasi barat dalam penerapannya. Namun perlu diingat, Presiden Republik Indonesia pertama sekaligus *the founding fathers* Indonesia, Presiden Soekarno pernah menyatakan : “...carilah demokrasimu sendiri! Bukan demokrasi sebab warisan Barat, bukan pula demokrasi yang jatuh dari langit...”.⁸

Maksud dari pernyataan Bung Karno tersebut adalah bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang harus mengandung unsur kearifan lokal (*local wisdom*) bangsa Indonesia. Demokrasi Indonesia harus mengandung nilai-nilai budaya yang telah hidup di

⁷ *Ibid*, hlm. 28.

⁸ Saiful Arif dan Heri Setiyono, *op.cit.*, hlm.15.

lingkungan masyarakat adat Indonesia. Para pendiri bangsa ini sebenarnya telah menjabarkan secara singkat bagaimana seharusnya demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Hal tersebut dapat ditelaah di dalam bunyi sila ke-4 Pancasila. Kata “*permusyawaratan/perwakilan*” yang terdapat di dalam sila ke-4 Pancasila memberikan ciri khas yang seharusnya ada pada demokrasi Indonesia. Kata “*kerakyatan*” adalah istilah lain demokrasi, karena telah kita ketahui bersama bahwa definisi demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Dari asumsi tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang dibangun atas dasar ideologi Pancasila yaitu demokrasi “*permusyawaratan perwakilan*” dalam bentuk negara kesatuan.⁹ Salah satu hal yang mendasari para pendiri bangsa ini menganut sistem musyawarah ialah karena budaya musyawarah telah ada dan hidup di dalam masyarakat adat. Kemudian kenapa menggunakan mekanisme perwakilan, karena saat dulu kesadaran politik masyarakat masih belum baik bila dibandingkan dengan keadaan saat ini. Selanjutnya apa yang dirumuskan di dalam Pancasila tersebut kemudian dituangkan pula di dalam *preamble* UUD 1945. Secara kenegaraan nilai Pancasila adalah asas kerohanian bangsa dan jiwa UUD negara.¹⁰ Dengan begitu baik secara konstitusi maupun menurut falsafah kenegaraan, demokrasi Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan. Lantas bagaimana dengan keberadaan UU No. 8 Tahun 2015 yang dijadikan dasar pelaksanaan pilkada langsung, apakah keberadaan UU tersebut bertentangan dengan konsep demokrasi perwakilan. Pada dasarnya pengaturan akan pelaksanaan pilkada telah dirumuskan sendiri di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi : “*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”.

Pilihan kata “*dipilih secara demokratis*” sebenarnya menimbulkan ambiguitas. Sebab secara demokratis bisa dimaksudkan melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan, dan kedua-duanya benar sesuai Pasal 18 ayat (4). Akan tetapi, pemilihan kata

⁹ Muhammad Aqil Irham, *Demokrasi Muka Dua (Membaca Ulang Pilkada di Indonesia)*, (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2016), hlm. 38.

¹⁰ Teguh Prasetyo, *op.cit.*, hlm. 392.

“*dipilih secara demokratis*” adalah pemilihan kata yang kurang tepat. UUD 1945 yang merupakan konstitusi sekaligus sebagai *grundnorm* (norma dasar) pembentukan undang-undang dibawahnya, harusnya tidak boleh mengandung sifat ambiguitas di dalamnya. Formulasinya haruslah jelas, seperti halnya dalam mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (pasal 6A ayat (1) UUD 1945) yang dalam perumusannya jelas dipilih langsung oleh rakyat (demokrasi langsung) Akan tetapi, bila melihat runtutan pasal per-pasal dan preambule di dalam UUD 1945 maka yang dimaksud secara demokratis adalah sesuai dengan sistem demokrasi yang berprinsip permusyawaratan perwakilan dalam pelaksanaannya. Seperti itulah makna demokrasi yang sesungguhnya diinginkan para pendiri bangsa waktu itu. Seiring bergantinya zaman, pelaksanaan demokrasi perwakilan sudah tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini. Hal tersebut nampak dengan munculnya keributan saat penetapan UU No. 22 Tahun 2014 yang mengatur bahwa mekanisme pilkada dikembalikan lagi ke mekanisme perwakilan. Penetapan UU No. 22 Tahun 2014 ini mendapatkan pertentangan yang luar biasa di hampir semua komponen bangsa.¹¹ Ini artinya bahwa, menurut hampir seluruh masyarakat Indonesia, pelaksanaan pilkada langsung merupakan bentuk demokrasi yang terbaik dan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip yang sangat dilindungi oleh konstitusi Indonesia. Di dalam prinsip ini, rakyat dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.¹² Prinsip kedaulatan rakyat termaktub di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Keberadaan prinsip kedaulatan yang berada di Bab I UUD 1945 menjelaskan bahwa kedudukan kedaulatan rakyat merupakan hal terpenting di dalam konstitusi Indonesia. Prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar konstitusi. Untuk itu tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah penghargaan dan penilaian terhadap hak rakyat untuk memilih dan menentukan arah kehidupan kenegaraan yang dapat menjamin

¹¹ Rahmat Hollyson MZ, *op.cit*, hlm. 34.

¹² Kusnadi dan Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PSHTN-FHUI, 1983), hlm. 328.

kesejahteraan bersama.¹³ Untuk itu dalam praktek berdemokrasi, Indonesia harus mendengarkan aspirasi masyarakat, serta harus memperhatikan prinsip kedaulatan rakyat. Kemudian muncul berbagai pertanyaan di publik, apakah mekanisme pilkada langsung yang diklaim merupakan mekanisme yang sesuai dengan harapan masyarakat sudah memenuhi tujuan untuk apa dilaksanakan pemilu. Tentunya kita patut mengambil pelajaran pada pelaksanaan pilkada langsung yang tepatnya dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 lalu. Apakah latar-belakang masyarakat kita yang *notabene* sudah kental dengan budaya demokrasi langsung, sudah siap dengan pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan secara langsung. Tentu diperlukan pengkajian yang lebih mendalam mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lawrence M. Friedman dalam teorinya yang disebut teori sistem hukum (*legal system theory*) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*)¹⁴ dimana dalam teori tersebut menjabarkan bahwa keberadaan suatu hukum tidak berdiri begitu saja. Terdapat rangkaian-rangkaian sistem yang bersinergi dan saling mempengaruhi, dengan tujuan menciptakan hukum bersama-sama. Sub-sistem dari sistem hukum menurut Friedman adalah substansi hukum (peraturan), struktur hukum (perangkat) dan budaya hukum. Baik atau buruknya suatu hukum sangat ditentukan oleh ketiga hal tadi (substansi struktur, budaya). Begitu pula dengan pelaksanaan pilkada, baik buruknya pilkada (apapun mekanismenya) harus ditelaah melalui sistem hukum-nya. Melalui teori Friedman, pelaksanaan pilkada sangat ditentukan oleh substansi, struktur, dan budaya demokrasi masyarakatnya. Substansi meliputi UUD 1945 sebagai landasan dasar pelaksanaan pilkada, dan UU No. 8 Tahun 2015 sebagai landasan teknisnya. Struktur adalah perangkat atau badan-badan yang berwenang menyelenggarakan pilkada, sebut saja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan

¹³ Zainal Arifin Hoesein dan Rahman Yasin, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Penguatan Konsep dan Penerapannya)*, (Jakarta : LP2AB, 2015), hlm. 103.

¹⁴ Hutomo, Priyo dan Markus Marselinus Soge PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DALAM PEMBAHARUAN PENGATURAN SISTEM PEMASYARAKATAN MILITER
<file:///C:/Users/HP/Downloads/4087-Article%20Text-10669-1-10-20210304.pdf> (Diakses pada tanggal 10 Juni 2023)

Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Partai politik. Sedangkan budaya demokrasi adalah budaya dari masyarakat daerah yang harus menganut paham demokrasi substansional, bukan hanya demokrasi prosedural.

Permasalahan di dalam aspek substansi terdapat 3 (tiga) macam, yaitu adalah ketidaksamaan formulasi antara UUD 1945 dengan UU No. 8 Tahun 2015 mengenai pasal yang mengatur pelaksanaan pilkada, sanksi bagi pelaku politik uang (*money politic*) belum tegas dalam penegakannya, dan UU Pilkada terkesan membatasi ruang gerak calon kepala daerah dari jalur non-partai. Sedangkan permasalahan di dalam aspek struktur terdapat 4 (empat) macam yaitu ketidaksiapan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pilkada langsung (khususnya dalam hal pencairan dana untuk pilkada), KPU dan Bawaslu mengalami banyak permasalahan dalam pelaksanaan, seperti ketidak-akuratan DPT (Daftar Pemilih Tetap), netralitas KPU dan Bawaslu dipertanyakan karena banyaknya terjadi praktik politik uang antara penyelenggara pilkada dengan peserta calon, partai politik belum mampu memberikan contoh serta pembelajarab mengenai bagaimana demokrasi yang baik. Yang terakhir, permasalahan dalam aspek budaya hukum dalam pilkada terdapat 3 (tiga) macam, yakni masyarakat masih suka menerima suap (politik uang), masih tingginya angka Golput, dan pilkada masih diwarnai dengan demokrasi prosedural dan belum berubah ke arah demokrasi substantif. Melihat dari banyaknya kekurangan dan kelemahan pilkada 9 Desember 2016, perlu adanya perbaikan secara menyeluruh baik dalam aspek substansi, struktur maupun budaya hukumnya. Perbaikan harus memperhatikan aspek dari konstitusi (UUD 1945) yang berperan sebagai landasan hukum peraturan pilkada, serta Pancasila sebagaimana sebagai falsafah kenegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya mengenai perbaikan-perbaikan yang bagaimanakah yang harus dilakukan akan dibahas pada pembahasan berikutnya.

B. Bagaimana perbaikan pemilihan umum kepala daerah secara langsung dalam perspektif demokrasi menurut Pancasila

Indonesia adalah negara hukum, artinya setiap perbuatan pemerintah dalam bertatana-negara harus sesuai dengan landasan hukumnya. Perundang-undangan merupakan salah satu dasar hukum yang memiliki legitimasi yang kuat bagi masyarakat Indonesia.

Hal itu dikarenakan Indonesia adalah negara yang menganut teori positivisme, teori yang menyatakan bahwa hukum adalah undang-undang. Di dalam pelaksanaan pilkada langsung, landasan teknis pelaksanaannya adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945. Pembahasan mengenai perbaikan dalam ruang lingkup substansi ini, peneliti akan memfokuskan perbaikan yang mencakup perbaikan UU No. 8 Tahun 2015 dan perbaikan UUD 1945 pada bab pemerintahan daerah. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi pelaksanaan pilkada mengatur masalah pilkada di dalam bab khusus, yakni bab VI tentang Pemerintahan Daerah. Secara lebih rinci, mekanisme pilkada diatur di dalam Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi : *“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provonsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”*. Penggunaan kata “secara demokratis” di dalam pasal tersebut sebenarnya dapat menimbulkan multi-tafsir. Dikarenakan makna “demokrastis” tentu dapat berarti demokrasi secara langsung maupun demokrasi secara perwakilan, yang penting melibatkan rakyat dalam pelaksanaannya. Berbeda dengan UU No. 8 Tahun 2015 sebagai landasan teknisnya, hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2015, yang berbunyi : *“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.”* Di dalam pasal ini jelas bahwa mekanisme dilaksanakan “secara langsung dan demokratis”. Untuk itu, seharusnya dilakukan revisi terhadap UUD 1945 selanjutnya (revisi kelima), pengaturan pilkada dalam Pasal 18 ayat (4) istilah “demokratis” diganti dengan “secara langsung oleh rakyat”. Melalui perbaikan itu legitimasi pelaksanaan pilkada langsung akan semakin kuat. Antara landasan konstitusional dan landasaran teknis terdapat keseragaman pemakaian istilah. Permasalahan kedua dalam ruang lingkup substansi adalah lemahnya sanksi bagi pelaku praktek politik uang. Pengalaman dalam pilkada langsung 9 Desember 2015 lalu, praktek politik uang masih terdapat di berbagai tempat. Secara khusus UU No. 8 Tahun 2015 telah mengatur larangan partai politik menerima imbalan dari calon kepala

daerah. Larangan tersebut diatur di dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 yang berbunyi : *“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota”*. Sedangkan sanksinya diatur di dalam pasal selanjutnya yakni Pasal 47 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa : *“Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama”*. Akan tetapi pemberian sanksi dalam pasal tersebut masih dirasa kurang berbobot dan belum menimbulkan efek jera. Untuk itu UU Pilkada selanjutnya seharusnya mengatur pemberian sanksi yang lebih tegas bagi pelaku praktik politik uang agar diperoleh efek jera. Permasalahan terakhir di dalam lingkup substansi adalah adanya peraturan *presidential threshold* (ambang batas) bagi calon dari jalur partai politik dan syarat KTP bagi calon dari jalur independen (non-partai) yang berujung pada maraknya praktek *money politic*. Belajar dari pengalaman, maka UU Pilkada selanjutnya harus menghapuskan persyaratan- persyaratan tersebut, atau paling tidak menurunkan standart persyaratan. Perbaikan itu tidak lain dilandasi oleh apa yang diamanahkan di dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi : *“setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*.

Setelah perbaikan dalam lingkup substansi, sesuai teori Friedman perbaikan juga harus mencakup lingkup struktur-nya. Struktur dalam pelaksanaan pilkada langsung ialah terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Partai Politik. Perubahan mekanisme dari pilkada perwakilan menjadi pilkada langsung berdampak pada ketidak-siapan badan-badan penyelenggara pemilu dalam menyukseskan acara pesta demokrasi daerah tersebut. Salah satu contoh ketidak-siapan adalah dalam tahapan dana untuk pelaksanaan pilkada. Pelaksanaan pilkada langsung 2015 di sejumlah daerah sempat terancam karena dana dari APBD untuk KPU

dan Bawaslu terlambat cair.¹⁵ Hal tersebut mengakibatkan KPU dan Bawaslu yang seharusnya fokus pada persiapan pilkada akhirnya harus menyisihkan waktu dan perhatiannya untuk “mengemis” anggaran pada pemerintah.¹⁶ Melalui pengalaman tersebut, KPU dan Bawaslu mendesak agar pendanaan pilkada diambil alih pemerintah pusat dan dianggarkan melalui APBN.¹⁷ Dengan pendanaan melalui pusat, maka keterlambatan pencarian tidak akan terulang lagi. Selain itu dengan menggunakan APBN berapapun biaya yang akan dikeluarkan tidak akan mempengaruhi APBD setempat. Permasalahan lain akibat perubahan mekanisme pilkada ialah berdampak pada kesiapan panitia penyelenggara pilkada dalam menentukan DPT (Daftar Pemilih Tetap). Banyak warga negara yang seharusnya memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar di DPT. Kedepannya perbaikan dapat dilakukan dengan membentuk tim khusus untuk menangani permasalahan tersebut. Tim tersebut mengorganisir warga yang telah memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar di DPT. Mereka yang merasa ber-hak atas hak pilih dapat menunjukkan KTP dan keterangan bahwa belum terdaftar sebagai DPT. Penggunaan data komputersisasi dan *online* dibutuhkan dalam menunjang perbaikan dalam hal ini. Ditakutkan ada oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab dan menggunakan fasilitas ini untuk “mencoblos” dua kali. Selanjutnya permasalahan lain ialah mengenai netralitas penyelenggara pilkada. Banyak kasus ditemukan terjadinya “kong-kalikong” antara calon kepala daerah dengan pihak penyelenggara pilkada. Pada saat diadakan rapat evaluasi Pilkada 9 Desember 2015 antara Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu dan DKPP, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimmly Assidiqqie melaporkan : "Dugaan pelanggaran etika penyelenggara Pemilu terkait Pemilukada serentak yang diterima DKPP RI pasca pemungutan dan penghitungan suara 9 Desember 2015, sebanyak 108 pengaduan, hingga 29 Januari 2016 sebanyak 110 pengaduan pasca pengumuman hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten".¹⁸ Selain itu dalam rapat tersebut, salah satu anggota Fraksi PKB Rohani yang

¹⁵ Rambe Kamarul Zaman, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*, (Jakarta : Expose, 2016), hlm. 78

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 79.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Aditya Mardiasuti, “KPU, Bawaslu dan DKPP Laporkan Evaluasi Pilkada Serentak ke DPR”,

mengaku bahwa di dapil Maluku mengeluhkan bahwa di daerahnya juga terdapat kecurangan. Ia mengatakan : "Mulai dari pihak penyelenggara Ketua KPU Provinsi, Ketua KPU Kabupaten itu sudah tergiur salah satu kandidat."¹⁹ Terjadinya hal tersebut tentu memperburuk proses demokrasi di Indonesia. Salah satu terobosan yang baik dalam mengurangi permasalahan tersebut, saat ini sudah terbentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Keberadaan DKPP merupakan wujud nyata penguatan dalam peran pengawas pemilu. Keberadaan DKPP nampaknya mampu menjadi “peringatan” bagi penyelenggara pemilu untuk lebih berhati-hati dan tetap menjaga independensi, integritas, dan kredibilitas individual sebagai penyelenggara yang amanah.²⁰ Sehingga, kinerja DKPP harus lebih ditingkatkan lagi. Perlu dikirim perwakilan ke masing-masing TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk mengawasi kinerja penyelenggara pemilu. Kemudian, permasalahan terakhir dalam aspek struktur pilkada adalah keberadaan partai politik yang belum menjalankan perannya dengan baik dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Namun dalam kinerjanya kini partai politik telah bergeser perannya menjadi sebuah alat untuk kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran bagi seluruh komponen partai politik, baik itu ketua partai, pengurus partai, atau anggota partai, benar-benar menyadari bahwa keberadaan mereka yang menentukan kualitas demokrasi di Indonesia, terlebih proses pelaksanaan pilkada. Tugas utama keberadaan partai politik ialah untuk menciptakan kader-kader yang berkualitas bagi Indonesia. Selain itu, tugas memberikan pendidikan politik untuk seluruh kalangan masyarakat Indonesia merupakan bagian dari misi adanya partai politik. Langkah-langkah tersebut apabila benar-benar dilakukan oleh partai politik maka dampaknya akan mengembalikan kepercayaan (*trust*) masyarakat akan kinerja partai politik. Dimana di dalam pelaksanaan pemilu 2004-2009 lalu misalnya, makin meningkatnya ketidakpercayaan (*distrust*) masyarakat pada partai politik karena

(online), (<http://news.detik.com/>, diakses 27 Maret 2023).

¹⁹ *Ibid.*

kinerjanya yang buruk, serta hanya sebagai tempat atau sarang koruptur.²¹ Jangan sampai anggapan bahwa sebaiknya partai politik dibubarkan saja timbul dalam pelaksanaan pilkada yang akan datang. Baiknya demokrasi ditentukan salah satunya dengan baiknya partai politik. Bila partai politik tidak berjalan sesuai dengan mekanisme atau fungsi partainya, maka demokrasi akan mengalami kepincangan.²² Hal-hal di atas merupakan perbaikan yang harus dilakukan di dalam aspek struktur pelaksanaan pilkada. Yang terakhir sesuai dengan teori Friedman adalah perbaikan dalam aspek budaya hukum pilkada. Dari ketiga sistem hukum, selain struktur dan substansi, keberadaan budaya hukum adalah hal yang terpenting. Budaya merupakan pondasi baik atau buruknya proses hukum yang ada. Sangat mustahil akan diperoleh sistem hukum yang baik, apabila budaya hukum masyarakatnya belum tercapai, walaupun substansi dan strukturnya telah baik. Di dalam ruang lingkup demokrasi, aspek budaya yang dimaksud adalah budaya demokrasi substantif atau substansional. Pengertian demokrasi substantif atau substansional menurut Habernas (fisuf Jerman) ialah demokrasi sebaiknya tidak hanya dilihat dari sisi prosedural semata, melainkan harus dilihat dari sisi substansi berupa jiwa, kultur, atau ideologi demokratis yang mewarnai pengorganisasian internal parpol, lembaga- lembaga pemerintahan, serta perkumpulan-perkumpulan masyarakat. Apabila dilihat dari pengalaman pelaksanaan pilkada tahun 2015 lalu, proses demokrasi yang ada hanya menjadi ritual untuk memenuhi standar prosedural dalam menyeleksi kandidat kepala daerah.²³ Proses demokrasi substantif perlahan-lahan menghilang dan dipertainkan hanya dalam bentuk prosedur-prosedur baku tanpa makna.²⁴ Realitas tersebut bukan permasalahan yang sepele, melainkan permasalahan yang harus menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat. Budaya demokrasi substantif harus dikembangkan lagi, serta harus dijiwai oleh seluruh rakyat Indonesia, mengingat negara kita adalah negara demokrasi. Salah satu contoh budaya demokrasi hanya

²⁰ Muhammad Aqil Irham, *op.cit.*, hlm. 176.

²¹ Muliansyah, *op.cit.*, hlm. 163.

²² *Ibid.*, hlm. 131.

²³ Muhammad Aqil Irham, *op.cit.*, hlm. 24.

²⁴ Saiful Arif dan Heri Setiyono, *op.cit.*, hlm. 26.

bersifat prosedural adalah masih tingginya angka orang-perorang yang mau menerima suap dari calon kepala daerah untuk memilih dirinya. Memang harus diakui, pilkada yang dilaksanakan secara langsung adalah bentuk penghargaan tertinggi terhadap rakyat sebagai subjek dan objek demokrasi.²⁵ Akan tetapi apabila budaya masyarakat yang masih mau menerima suap, sudah dipastikan arah demokrasi negara ini akan semakin kacau. Dalam pilkada langsung, kualitas pilkada, kualitas pemimpin daerah yang terpilih sangat ditentukan oleh pilihan rakyatnya. Apabila terpilih pemimpin daerah karena melakukan suap, sudah dipastikan dalam menjalankan tugasnya pemimpin tersebut tidak akan amanah. Salah satu cara penanggulangan permasalahan tersebut adalah dengan memperbaiki perekonomian masyarakat Indonesia. Hal itu karena pada hakekatnya demokrasi tidak berdiri sendiri. Demokrasi sejatinya memerlukan kondisi-kondisi politik, sosial dan ekonomi demi keberlangsungannya, artinya keberhasilan demokratisasi membutuhkan hubungan erat dan saling menguntungkan antara aspek-aspek politik dan sosio-ekonomi.²⁶ Baik buruknya tingkat ekonomi masyarakat maka berdampak pula dengan baik buruknya proses demokrasi yang berjalan. Seperti apa yang diamanahkan di dalam Pancasila, demokrasi Indonesia adalah demokrasi permusyawaratan. Nilai-nilai permusyawaratan tidak akan berkembang apabila tidak diperkuat oleh nilai-nilai keadilan. Hal ini seperti apa yang dijelaskan oleh Mohammad Hatta, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berhubungan erat dengan sila Keadilan Sosial, yakni untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.”²⁷ Maknanya bahwa dalam penegakan demokrasi, tidak hanya mencakup demokrasi politik saja, melainkan juga demokrasi sosial. Senada dengan itu, Soekarno menegaskan bahwa demokrasi yang harus dikibarkan di negara ini adalah demokrasi politik dan sosial. Itulah yang dimaksud

²⁵ Rambe Kamarul Zaman, *op.cit.*, hlm. 86.

²⁶ Yudi Latif, *op.cit.*, hlm. 457.

²⁷ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-2014, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015), hlm. 71.

dengan sosio-demokrasi, yakni demokrasi sejati yang mencari keberesan politik dan ekonomi, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Konsep yang tetap memperhatikan demokrasi ekonomi berdampingan dengan demokrasi politik adalah konsep yang dijalankan oleh negara yang mengembangkan sistem kesejahteraan rakyat (*welfare state*). Meskipun secara tertulis Indonesia tidak mengakui sebagai negara kesejahteraan, namun amanah untuk memperhatikan kesejahteraan termuat di dalam Pancasila dan UUD 1945. Seperti pendapat Bung Hatta, bahwa konsep demokrasi yang termuat di dalam Sila ke-4 Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep keadilan sosial di dalam Sila ke-5. Untuk itu, secara tidak langsung cita-cita negara adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan di dalam UUD 1945, Pasal 27 ayat (2) menyebutkan : *tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*. Bahkan mengenai demokrasi ekonomi UUD 1945 mengaturnya sendiri di dalam Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi : *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*. Lebih lengkapnya, jaminan kesejahteraan dan keadilan sosial terdapat di dalam Pasal 34 UUD 1945 ayat (1) dan (2), yaitu: *(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara; (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*.

Atas landasan hukum tersebut, seharusnya negara lebih memperhatikan demokrasi ekonomi, dan bukan malah meyampingkannya diluar demokrasi politik. Sesungguhnya demokrasi itu adalah alat, bukan merupakan tujuan dan cita-cita negara. Tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (memajukan kesejahteraan umum) seperti yang telah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.²⁸ Untuk menyelenggarakan demokrasi, khususnya demokrasi langsung dalam pelaksanaan pilkada, semestinya negara harus terlebih dahulu

²⁸ Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari, *op.cit.*, hlm. 25.

meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesehatan serta taraf pendidikan masyarakat.²⁹ Melalui hal tersebut, terdapatlah kualitas pemilih yang sangat baik, dan dapat dipastikan apa yang dipilihnya akan baik pula.

KESIMPULAN

Latar belakang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia dilaksanakan secara langsung adalah karena pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah langsung merupakan wujud dari kedaulatan rakyat seperti apa yang diamanahkan di dalam UUD 1945. Melalui pemilu langsung rakyat dapat ikut berperan langsung memberikan hak suara, yang tentunya berbeda apabila pemilu kepala daerah dilaksanakan secara perwakilan di DPRD. Urgensi perbaikan pemilihan umum kepala daerah secara langsung dalam perspektif demokrasi menurut Pancasila dan UUD 1945 adalah perbaikan harus mencakup semua aspek, substansi, struktur dan budaya demokrasi substantif. Perbaikan dari aspek substansi dilakukan melalui produk perundang-undangan pilkada yang baik serta mengandung sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar. Perbaikan struktur dilakukan dengan meningkatkan kualitas badan penyelenggara pilkada. Serta mengubah budaya demokrasi prosedural menjadi demokrasi yang substantif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdullah, Rozali, 2009, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdurrahman, Muliensyah Ways, 2015, *POLITICAL: Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik dan Welfare State*, Buku Litera, Yogyakarta.
- Aqil, Muhammad Irham, 2016, *Demokrasi Muka Dua (Membaca Ulang Pilkada di Indonesia)*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Arif, Saiful dan Heri Setiyono, 2013, *Sejarah dan Budaya Demokrasi*, Averroes Press,

²⁹ *Ibid.*

Malang.

- Arifin, Zainal Hoesein dan Rahman Yasin, 2015, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Penguatan Konsep dan Penerapannya)*, LP2AB, Jakarta.
- Assiddiqie, Jimly, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bawazir, Tohir, 2015, *Jalan Tengah Demokrasi (Antara Fundamentalisme dan Sekularisme)*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Hollyzon, Rahmat MZ dan Sri Sundari, 2015, *PILKADA : Penuh Euforia, Miskin Makna*, Penerbit Bestari, Jakarta.
- Kamarul, Rambe Zaman, 2016, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*, Expose, Jakarta.
- Latif, Yudi, 2015, *Negara Paripurna (Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nashr, Abu Muhammad Al-Iman, 2004, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2014, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, PT. Rajawali Press, Jakarta. Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-2014, 2015, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta. Samuddin, Rampung, 2014, *Fikih Demokrasi*, Gozian Press, Jakarta.

B. Artikel Online

- Aditya, Martinus, Pardiyanto KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN WABAH COVID 19
,<https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/view/4359/3431> (diakses 27 Maret 2023)
- Hutomo, Priyo dan Markus Marselinus Soge PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DALAM PEMBAHARUAN PENGATURAN SISTEM PEMASYARAKATAN MILITER <file:///C:/Users/HP/Downloads/4087-Article%20Text-10669-1-10-20210304.pdf> (Diakses pada tanggal 10 April 2023)
- Ferri, Oscar, "141 Perkara Masuk MK 2015, UU Pilkada Paling Banyak Digugat", (online), (<http://news.liputan6.com>, diakses 27 Maret 2023).
- Mardiastuti, Aditya, "KPU, Bawaslu dan DKPP Laporkan Evaluasi Pilkada Serentak ke DPR", (online), (<http://news.detik.com/>, diakses 27 Maret 2023).